



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012  
NOMOR : 033 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENGGANTI  
SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL,  
MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raodhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Bahwa Raodhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

- Membaca** :
1. Surat Izin Operasional MI. DDI Limboro, yang telah dinyatakan HILANG berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Nomor : STTLKB / 41 / II / 2012 / Sek-Tnb, tanggal 10 Februari 2012
  2. Surat Izin Operasional MI. DDI Palece, yang telah dinyatakan HILANG berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Nomor : STTLKB / 44 / II / 2012 / Sek-Tnb, Tanggal 13 Februari 2012
  3. Surat Izin Operasional MI. DDI Tinambung yang telah dinyatakan HILANG berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Nomor : STTLKB / 43 / II / 2012 / SPK, Tanggal 13 Februari 2012
  4. Surat Izin Operasional MI DDI No. 336 Bumiayu yang telah dinyatakan HILANG berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang dari Kepolisian Nomor: STPLKB / 81 / II / 2012 / sulsebar / ResPolman/ Sek-wono, tanggal 13 Februari 2012


**Memperhatikan** : Hasil monitoring dan evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pengganti Surat Keputusan Pendirian Raodhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.
- Kedua : Kepada madrasah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Empat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Polewali  
Pada Tanggal : 15 Februari 2012

  
KEPALA  
**H. Syamsul S. Ag. M. Pd** ✎  
NIP. 19710412 199703 1 006

Tembusan :

1. Direktur Kelembagaan, Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012

NOMOR : 033 TAHUN 2012

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2012

TENTANG : PERSETUJUAN PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN  
PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL, MADRASAH  
IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI DDI No. 336 Bumisyu	111276040007	Kd.31.03/4/PP.00/385/2012
2.	ML DDI Limboro	111276040051	Kd. 31.03/4/PP.00/386/2012
3.	MI DDI Palece	111276040050	Kd. 31.03/4/PP.00/387/2012
4.	MI DDI Tinambung	111276040018	Kd. 31.03/4/PP.00/388/2012

KEPALA  


H. Svamsul S. Ag. M. Pd. A  
NIP. 19710412 199703 1 006